

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 665 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG KEJUARAAN SEPAK BOLA PUTRI TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencari bibit baru dan berprestasi pada olahraga Sepak Bola Putri di Kota Padang telah dilaksanakan Kejuaraan Sepak Bola Putri Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 18 November 2023, telah diperoleh Pemenang Kejuaraan Sepak Bola Putri Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Kejuaraan Sepak Bola Putri Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pemenang Kejuaraan Sepak Bola Putri Tahun 2023 sebagai

berikut:

a. Juara I

: SMP Negeri 42 Padang

b. Juara II

: MTsN 1 Padang

c. Juara III

: SMP Negeri 16 Padang

KEDUA

Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu

diberikan hadiah sebagai berikut:

a. Juara I

: Rp. 5.000.000,-

b. Juara II

: Rp. 2.500.000,-

c. Juara III

: Rp. 1.000.000,-

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kode Rekening:

2.19.03.2.02.01.5.1.02.05.01.0001.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 18 November 2023.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kota Padang
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang